



# MANAJEMEN OPERASIONAL PERBANKKAN SYARIAH

Ahmad Faqih Udin, S.Sos., M.M | Alip Toto Handoko, S.E., M.M | Titi Rahayu, M.Pd

# MANAJEMEN OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

Buku Materi Manajemen Operasional Perbankan ditujukan bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Manajemen Operasional Perbankan Syariah dan juga masyarakat umum yang tertarik untuk mempelajari manajemen operasional perbankan syariah. Pembahasan dalam buku ini disajikan secara sederhana. Dengan demikian memudahkan para mahasiswa dan pembaca dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Dengan adanya buku materi ini diharapkan para pembaca dapat memperoleh wawasan baru yang luas dalam memandang permasalahan yang sedang dihadapi berdasarkan perspektif Syariah.



0858 5343 1992  
eurekamediaaksara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



# MANAJEMEN OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

Ahmad Faqih Udin, S.Sos., M.M  
Alip Toto Handoko, S.E., M.M  
Titi Rahayu S.E., M.Pd



**eureka**  
**media aksara**

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

## **MANAJEMEN OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH**

**Penulis** : Ahmad Faqih Udin, S.Sos., M.M  
Alip Toto Handoko, S.E., M.M  
Titi Rahayu S.E., M.Pd

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Meuthia Rahmi Ramadani

**ISBN** : 978-623-151-218-5

**No. HKI** : EC00202351760

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JULI 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku “Manajemen Operasional Perbankan Syariah” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Adapun buku yang berjudul Manajemen Operasional Perbankan Syariah ini terdiri dari 11 bab, yaitu

BAB 1 Bank dan Ruang Lingkupnya

BAB 2 Operasional Perbankan

BAB 3 Wa'ad dan Akad, Tabarru' dan Tijarah

BAB 4 Produk Bank Syariah di Indonesia: Produk Dana

BAB 5 Produk Bank Syariah di Indonesia: Produk Jasa

BAB 6 Konsep Dasar Pembiayaan

BAB 7 Mengelola Bisnis Pembiayaan

BAB 8 Pelaksana Pembiayaan di Bank Syariah

BAB 9 Pembiayaan Oleh Bank Syariah

BAB 10 Resiko Pembiayaan

BAB 11 Bentuk dan Tata Cara Pembentukan Akad Bank Syariah

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan buku ini kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 BANK DAN RUANG LINGKUPNYA.....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Bank.....	1
B. Sejarah dan Asal Usul Kegiatan Bank.....	3
C. Sejarah Bank Pemerintahan Indonesia .....	15
D. Jenis-jenis Bank .....	18
E. Kegiatan BUS, BPRS, Bank Campuran dan Bank Asing.....	22
<b>BAB 2 OPERASIONAL PERBANKAN.....</b>	<b>28</b>
A. Pendirian dan Bentuk Hukum Perbankan .....	28
B. Jenis-Jenis Kantor Bank.....	33
C. Penggabungan Usaha Bank.....	37
<b>BAB 3 WA'AD DAN AKAD, TABARRU' DAN TIJARAH ....</b>	<b>42</b>
A. Definisi Akad dan Wa'ad.....	42
B. Perbedaan Akad dan Wa'ad .....	45
C. Pengertian Akad Tabarru' dan Tijarah.....	46
D. Perbedaan Akad Tabarru' dan Tijarah .....	49
E. Teori Pertukaran dan Pencampuran.....	53
F. Economic Value of Time Pada Teori Percampuran...	61
<b>BAB 4 PRODUK BANK SYARIAH DI INDONESIA:</b>	
<b>PRODUK DANA.....</b>	<b>63</b>
A. Giro Syariah .....	63
B. Giro Wadiah.....	63
C. Giro Mudharabah .....	65
D. Tabungan Syariah.....	66
E. Tabungan Wadiah .....	68
F. Tabungan Mudharabah .....	72
G. Deposito Mudharabah .....	74
<b>BAB 5 PRODUK BANK SYARIAH DI INDONESIA:</b>	
<b>PRODUK JASA .....</b>	<b>78</b>
A. Transfer.....	78
B. Inkaso.....	80
C. Kliring.....	80

	D. Sistem Bank Indonesia (BI RTGS).....	83
	E. Letter Of Credit .....	84
	F. Bank Garansi.....	90
	G. Safe Deposit Box.....	91
	H. Elektronik Banking.....	95
	I. Transaksi Valuta Asing.....	96
<b>BAB 6</b>	<b>KONSEP DASAR PEMBIAYAAN.....</b>	<b>98</b>
	A. Prinsip Pemberian Pembiayaan.....	98
	B. Jenis Pembiayaan .....	100
	C. Akad Pembiayaan.....	102
	D. Kolektibilitas (Kualitas Pembiayaan) .....	106
<b>BAB 7</b>	<b>MENGELOLA BISNIS PEMBIAYAAN .....</b>	<b>110</b>
	A. Proses Pemberian Pembiayaan .....	110
	B. Administrasi dan Pembukuan Pembiayaan .....	112
	C. Pemantauan Pembiayaan .....	113
	D. Pelunasan.....	115
<b>BAB 8</b>	<b>PELAKSANA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH.....</b>	<b>118</b>
	A. Kriteria Pelaksana Pembiayaan Bank Syariah.....	118
	B. Tugas Pelaksana Pembiayaan Bank Syariah.....	120
	C. Pelaksana Pembiayaan .....	121
	D. Petugas-Petugas Pelaksana Pembiayaan di Bank Syariah.....	122
	E. Kode Etik Pelaksana Pembiayaan Bank.....	123
<b>BAB 9</b>	<b>PEMBIAYAAN OLEH BANK SYARIAH .....</b>	<b>125</b>
	A. Tujuan Analisis.....	125
	B. Prinsip Analisis .....	127
	C. Aspek Analisis.....	132
	D. Pedoman Memorandum Pembiayaan.....	135
<b>BAB 10</b>	<b>RESIKO PEMBIAYAAN .....</b>	<b>137</b>
	A. Definisi Resiko Pembiayaan.....	137
	B. Risiko yang Perlu Diperhatikan.....	140
	C. Hubungan Resiko Pembiayaan dengan Resiko Lainnya.....	143
	D. Perhitungan Resiko .....	146
	E. Pilar Identifikasi Resiko.....	150
	F. Pengelolaan Resiko .....	158

	G. Resiko Akad Pembiayaan Syariah .....	163
<b>BAB 11</b>	<b>BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN AKAD</b>	
	<b>BANK SYARIAH .....</b>	<b>166</b>
	A. Perlunya Notaris.....	166
	B. Autentisitas Akad .....	169
	C. Pedoman Untuk Penyusunan Suatu Kontrak	
	Perjanjian.....	173
	D. Awal / Kepala Akad .....	175
	E. Badan Akta / Akad .....	175
	F. Akhir atau Penutup Akta / Akad .....	175
	G. Contoh Bentuk Akad Secara Lengkap yang Ada di	
	Bank Syariah Indonesia.....	177
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>186</b>
	<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>192</b>



# BAB 1

## BANK DAN RUANG LINGKUPNYA

### A. Pengertian Bank

Pada definisi atau batasan mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, walaupun ada perbedaan hanya akan nampak pada tugas dan jenis usaha bank tersebut. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi bank yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:<sup>1</sup>

Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik* mengemukakan “bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dan orang lain, man pun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar bam bempa uang giral.

Menurut A. Abdurahman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* mengemukakan “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan- perusahaan dan lain-lain”.

---

<sup>1</sup> Thamrin Abdullah, dan Sintha Wahjusaputri. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Hlm 1

# BAB

# 2

## OPERASIONAL PERBANKAN

### A. Pendirian dan Bentuk Hukum Perbankan

Pengaturan bentuk umum suatu Bank Umum menurut Undang - Undang Perbankan dapat berupa perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan daerah. Sedangkan pengaturan bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri menurut Undang - Undang Perbankan adalah mengikuti bentuk umum kantor pusatnya.<sup>19</sup>

Bank dikatakan sebagai badan usaha mengandung arti bahwa bank harus memenuhi unsur badan usaha, yaitu melakukan kegiatan yang terus menerus, bertujuan mencari keuntungan, memenuhi aspek publisitas (terang - terangan), melakukan aktivitas tertentu, dan melakukan pembukuan. Berbeda dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang tidak menetapkan pengertian Bank Konvensional dengan Bank Syariah, UU No. 21 Tahun 2008 memberikan pengertian tentang Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Menurut Pasal 1 Ayat 4 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Menurut Pasal 1 Ayat 7 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

---

<sup>19</sup> Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (3) Undang - Undang Perbankan

# BAB

# 3

## WA'AD DAN AKAD, TABARRU' DAN TIJARAH

### A. Definisi Akad dan Wa'ad

#### 1. Pengertian Akad

Secara etimologi akat berasal dari bahasa arab yaitu *'aqadan- Ya'qadu-'aqdan* yang berarti persetujuan, perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifāq). Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa akad adalah ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara', menetapkan kerelaan antara dua pihak yang melakukan akad dan berdampak pada objek akad. Ijab dan qabul merupakan perbuatan yang menunjukkan kerelaan untuk melakukan transaksi atau akad. Dampak pada objek akad yang dimaksud di atas adalah seperti dalam jual-beli dengan adanya perpindahan hak milik barang yang dibeli kepada pembeli, dan hak mendapatkan pembayaran atas barang yang dibeli bagi penjual. Kemudian dalam akad sewa-menyewa, adalah hak pembayaran yang diterima oleh orang yang menyewakan, dan hak penggunaan manfaat atas objek yang disewakan bagi si penyewa. Dalam suatu akad terjadi pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kehendak syariat" adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan

# BAB

# 4

## PRODUK BANK SYARIAH DI INDONESIA: PRODUK DANA

### A. Giro Syariah

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan.<sup>59</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 23, bahwa giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan.

### B. Giro Wadiah

Giro wadiah merupakan bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Bank syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah

---

<sup>59</sup> Khotibul Umam. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016. Hlm. 9

# BAB

# 5

## PRODUK BANK SYARIAH DI INDONESIA: PRODUK JASA

### A. Transfer

Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Baik transfer uang keluar atau masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik, artinya bila satu cabang mendebet cabang lain mengkredit.<sup>75</sup>

Pengiriman uang dalam satu kota maksudnya adalah pengiriman uang dari bank yang satu ke bank yang lain tetapi masih dalam satu wilayah. Pengiriman uang keluar kota yaitu, pengiriman uang dari satu kota ke kota lainnya, misalkan seorang nasabah yaitu Tn. Toriq M. Avis di BNI cabang Rawasari Jakarta mengirim uang kepada Tn. Herson Dimouby Dogopia di BNI cabang Darmo Surabaya. Demikian pula dengan pengiriman uang keluar negeri yaitu dari salah satu bank yang ada di Indonesia dengan Negara lain.

#### Keuntungan Transfer

1. Biaya pengiriman uang relative sangat murah
2. Uang yang di kirim di jamin aman sampai tujuan

---

<sup>75</sup> Kasmir, SE., MM. 2010. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 31

# BAB 6

## KONSEP DASAR PEMBIAYAAN

### A. Prinsip Pemberian Pembiayaan<sup>100</sup>

Pejabat atau petugas bank syariah yang melaksanakan atau bertanggung jawab dalam pembiayaan perlu memahami prinsip-prinsip pembiayaan yang meliputi, prinsip evaluasi pembiayaan, four eye principle, prinsip one obligor, prinsip konsolidasi eksposur, kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip pemantauan pembiayaan. Adapun uraiannya yaitu:

#### 1. Prinsip Evaluasi Pembiayaan

Evaluasi pembiayaan merupakan salah satu upaya baik untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan nasabah, pembiayaan dapat dimanfaatkan, serta pembiayaan dapat dikembalikan pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan pembiayaan. Evaluasi pembiayaan dilakukan agar bank mengetahui kebutuhan nasabah, kemampuan, manajemen, dan kelayakan usaha, serta kemampuan mengembalikan pembiayaan.

Salah satu prinsip yang sering dipakai dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C, yaitu character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic, yang digunakan untuk menilai calon nasabah pembiayaan.

---

<sup>100</sup> Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

# BAB

# 7

## MENGELOLA BISNIS PEMBIAYAAN

### A. Proses Pemberian Pembiayaan

#### Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi

##### 1. Pengumpulan Informasi

Pada pembiayaan produktif data dan informasi yang diperlukan dalam Proses pembiayaan antara lain sebagai berikut:

- a. Permohonan pembiayaan
- b. Dokumen perizinan/surat keterangan usaha
- c. Dokumen identitas nasabah
- d. Laporan keuangan Laporan pembiayaan nasabah apabila sebelumnya nasabah telah Mendapat fasilitas pembiayaan dari bank
- e. Fotokopi dokumen jaminan / agunan
- f. Dokumen lain yang diperlukan apabila ada

Pada pembiayaan konsumen data dan informasi yang diperlukan oleh Bank antara lain sebagai berikut:

- a. Permohonan pembiayaan
- b. Identitas nasabah, seperti fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) kartu <sup>103</sup>Keluarga (KK) dan akta nikah
- c. Bukti sumber penghasilan seperti slip gaji untuk calon nasabah Pegawai, fotokopi rekening tabungan , nomoer pokok wajib pajak (NPWP), laporan keuangan untuk

---

<sup>103</sup> Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

# BAB 8

## PELAKSANA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH

### A. Kriteria Pelaksana Pembiayaan Bank Syariah

Pejabat bank harus kredibel dan profesional. Kredibilitas ialah suatu nilai yang berwujud rasa percaya orang atau pihak lain terhadap seseorang atau sebuah lembaga. kredibilitas sebuah bank syariah berarti kepercayaan masyarakat kepada lembaga itu berkenaan dengan dana titipan yang mereka amanatkan dan dana pinjaman yang mereka manfaatkan. Kredibilitas bank syariah meliputi antara lain unsur-unsur :<sup>105</sup>

1. Kejujuran dalam bertransaksi dengan nasabah.
2. Kesiediaan untuk berposisi “sama menang” (win-win) dengan nasabah.
3. Ketaatan dalam mematuhi atau memenuhi aspek-aspek legal yang berlaku.
4. Keterbukaan dalam menginformasikan kedudukan/perkembangan lembaga.
5. Kearifan dalam menangani atau menyelesaikan masalah-masalah khusus.
6. Kesehatan struktur permodalan lembaga tersebut
7. Perkembangan kinerja bisnis/usahanya

---

<sup>105</sup> Hikmah Sari. 2023. *Kriteria dan Kode Etik Pelaksanaan Pembiayaan Bank Syariah*. Dapat di akses di <https://www.kompasiana.com/hikmahsari/64302ff408a8b51e205422c2/kriteria-dan-kode-etik-pelaksanaan-pembiayaan-bank-syariah> diakses pada tanggal 11 Mei 2023.



# BAB 9

## PEMBIAYAAN OLEH BANK SYARIAH

### A. Tujuan Analisis

Analisis pembiayaan merupakan sebuah kegiatan untuk mengukur aspek- aspek penting yang harus diketahui oleh bank dari nasabah, sebelum bank itu melakukan pembiayaan pada nasabah tersebut. Analisis pembiayaan memiliki tujuan untuk memperoleh informasi yang real dari nasabah, terkait kondisinya, sehingga ketika bank telah mengetahui informasi dari nasabah maka akan menyetujui pembiayaan yang telah diajukan.

Analisis pembiayaan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu kuantitatif dan kualitatif, kuantitatif yaitu menggunakan data keuangan nasabah, sedangkan data kualitatif menggunakan data non keuangan dari nasabah

Pada nasabah yang melakukan pembiayaan dengan jumlah yang kecil maka akan menggunakan analisis kualitatif karena data keuangan nasabah pembiayaan dengan jumlah kecil biasanya data keuangannya tidak akurat dan tidak lengkap. Sedangkan pada nasabah yang melakukan pembiayaan dalam jumlah besar akan menggunakan analisis kuantitatif, karena laporan keuangannya sudah jelas, dan tersusun.

# BAB

# 10

## RESIKO PEMBIAYAAN

### A. Definisi Resiko Pembiayaan

Resiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank.<sup>115</sup>

Risiko adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya kerugian. Menurut Peraturan BI no 13/23/PBI/2011, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.<sup>116</sup>

Resiko Pembiayaan. Resiko pembiayaan muncul ketika konsumen/debitur mengalami kesulitan dalam membayar angsuran tepat pada waktunya. Resiko ini dapat meningkat saat jumlah pinjaman semakin bertambah. Pemantauan intensif

---

<sup>115</sup> Andriyanto, Firmansyah, M. Anang. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media. Hlm. 238

<sup>116</sup> Nikensari, Sri Indah. *Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah, dan Aplikasinya*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. Hlm. 227

# BAB 11

## BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN AKAD BANK SYARIAH

### A. Perlunya Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris (jabatan) dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seorang dapat memperoleh nasihat, segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya (konstatir) adalah benar, hal ini dikarenakan notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum, sehingga perlu kecerdasan, kecermatan dan kehaati-hatian dalam proses pembuatan akta agar tidak terjadi kesalahan yang akan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Notaris dalam memformulasikan akta akad perbankan syariah, harus memperhatikan dan menerapkan hal yang diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, serta pentingnya pemahaman di bidang perbankan syariah. Di dalam praktek, akta pembiayaan pada perbankan syariah dapat dibuat dalam dua jenis, yakni akta yang dibuat di bawah tangan dan akta yang dibuat secara notariil. Peraturan khusus mengenai bentuk akta syariah atau klausul akta akad syariah (kontrak) belum ada sampai sejauh ini. Pada prakteknya, akad yang dibuat antara pihak bank dan nasabah masih mengacu

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahana. 2020. *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- Adiwarman A. Karim. 2011. *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman A. Karim. 2011. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adiwarman A. Karim. 2011. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andriyanto, Firmansyah, M. Anang. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Awang Darmawan Putra dan Rina Desiana Pertukaran Dan Percampuran Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 12 No. 1, Januari- Juni 2020
- Awang Darmawan Putra dan Rina Desiana Pertukaran Dan Percampuran Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 12 No. 1, Januari- Juni 2020
- Binus University School of Accounting dapat diakses di <https://accounting.binus.ac.id>. Di akses pada tanggal 8 Mei 2023.
- BPRS PNM Al-Ma'some. 2024. Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Bandung: BPRS PNM Al- Ma'some h.5 dikutip dari <http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah/>
- Budi Santoso. 2012. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat. Agus Triyanta.2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Malang : Setara Press.
- Buku Diklat Tri Inda Fadhila Rahma. 2019. *Perbankan Syariah 1*.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sumatra Utara.

Dadang Husen Sobana. 2016. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Dapat di akses di <https://id.scribd.com/document/457346821/a-Pedoman-Memo-WPS-Office> diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

Dapat di akses di <https://jotako7.blogspot.com/2017/12/petugas-pelaksana-pembiayaan-di-bank.html?m=1> diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

Dapat di akses di <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/default.aspx> diakses pada 4 Mei 2023

Dapat di Akses di [http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/prabi/Pages/prasejarahbi\\_8.aspx](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/prabi/Pages/prasejarahbi_8.aspx) di akses pada 4 Mei 2023

Dede Abdurohman, “Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah”, *Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 1 No. 1 2020,

Diana Yumanita. 2015. *Bank Syariah*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.

Edia Handima. 2016. *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Medan: PT . Indeks Kelompok Gramedia.

Fathurrahman Djamil. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gunawan Karebet. 2017. Permasalahan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Pembiayaan pada Perbankan*. Vol. 1. Hal 99-102.

Hadi Darus. M. Luthfan. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.

Haqiqi Rafsanjani, “Akad Tabarru“ Dalam Transaksi Bisnis”, *Jurnal Perbankan Syariah* Vol. 1 No. 1 Mei 2016.

- Hikmah Sari. 2023. Kriteria dan Kode Etik Pelaksanaan Pembiayaan Bank Syariah. Dapat di akses di <https://www.kompasiana.com/hikmahsari/64302ff408a8b51e205422c2/kriteria-dan-kode-etik-pelaksanaan-pembiayaan-bank-syariah> diakses pada tanggal 11 Mei 2023.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Manajemen Resiko 2: Mengidentifikasi Risiko Likuiditas, Reputasi, Hukum, Kepatuhan, dan Strategi Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ilhamy Nasution, Muhammad Lathief. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Indah Parmitasari. 2020. *Autentikasi Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah dalam Penggunaan Lafadz Basmallah*. Jurnal Hukum: Vol. 3 No. 1.
- Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan*. Jakarta Prenadamedia Grup.
- Karim, Adiwarmanto. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kashmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Ascarya. 2015. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Pers. Monita Malahani. 2022. *Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Real Time Gross Settlement (Rtgs) Berbasis Webform Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Bintaro*. Yogyakarta: Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
- Kasmir, SE., MM. 2010. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 31
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Kencana.

- Khotibul Umam. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Andri Soemitra. 2017. *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Depok: Kencana.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2011. *Bank Syariah; dari Teori ke Praktek*. Jakarta, Gema Insani Press.
- M. Nur Riyanto, Rahmawati, Yuke. 2018. *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Marhaenis Abdul Hay. 2017. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Buku Diklat Tri Inda Fadhila Rahma. 2019. *Perbankan Syariah 1*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sumatra Utara.
- Muhammad Asro dan Muhamad Kholid. 2011. *Fiqih Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2011. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad Syakir Sula. 2020. *Asuransi Syariah " Live And General" : Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Mutmainah Juniawati, Zulaikah Dan Putri swastika. 2012. *Manajemen Pendanaan Dan Jasa Perbankan Syariah*. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Mutmainah Juniawati, Zulaikah Dan Putri swastika. 2012. *Manajemen Pendanaan Dan Jasa Perbankan Syariah*. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Nasrun Harun. 2020. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Media Pratama.
- Nikensari, Sri Indah. *Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah, dan Aplikasinya*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Novi Indriyani Sitepu. 2011. "*Tinjauan Fiqh Mua" malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru" Dan Akad Tijarah"*, Feb. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh,
- Nurul Ichsan Hasan. 2014. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Bijak Ber-electronic Banking*. Jakarta:

OJK Jakarta. Alfi Amalia, Saparuddin Siregar, dan Sugianto. *Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022.

Pandam Nurwulam. 2018. *Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 25.

Panji Adam Agus Putra. 2018. *Konsep Wa'ad Dan Implementasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-majelis Ulama Indonesia*. Amwaluna: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol.2, No.2.

Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009. Pasal 80 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009

Pasal 7 Undang – Undang Perbankan Syariah.

Prasastinah Usanti, Trisadini. 2012. *Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Rauhunt Octavia. 2023. *Pelaksanaan Pembiayaan di Bank Syariah*. Dapat diakses di <https://www.kompasiana.com/rauhunt02974/6438176108a8b558035fec02/p-elaksanaan-pembiayaan-di-bank-syariah> di akses pada tanggal 10 Mei 2023.

Roif Khasanah. 2019. *Analisis Pembiayaan yang Ada pada Perbankan syariah*. Dapat di akses di <https://www.kompasiana.com/roifkhasanah8257/5de38e80097f366a761d7b12/analisis-pembiayaan-yang-ada-pada-perbankan-syariah> di akses pada tanggal 10 Mei 2023.

Rusby, Zulkifli. 2017. *Manajemen Bank Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR

Sari, Nilam. 2015. *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, Divisi Percetakan.



- Sentiya Dwi Ningsih. 2017. *Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Akta Vol. 4. No. 1.
- Setyawan Bin Lahuri, "Teori Uncertainty (Ketidakpastian) dalam Keuangan Islam", *Islamic Economics Journal*, Vol. 1, No. 1, Muhattam 1434/2012. Muhammad Asro dan Muhamad Kholid. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taufik Hidayat. 2011. *Buku Pintar Investasi syariah*. Jakarta: Mediakita., hlm. 51. Muhamad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Thamrin Abdullah, dan Sintha Wahjusaputri. 2018. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Thomas Suyatno,dkk.2017. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT.Granmedia Pusaka Utama.
- Tri Hendro dan Cony Tjandra Raharja. 2014. *Bank dan Institusi Keuangan NON Bank di Indonesia*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Wirosa. 2011. Produk Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE Usakti. Hlm 52-53 Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (3) Undang - Undang Perbankan

## TENTANG PENULIS

### **Ahmad Faqih Udin, S.Sos., M.M**

Penulis kelahiran Tegal, 17 Juni 1981, nama orang tua (alm) H. Drs. Ali Asmuni, MSI dan Hj. Rokhani, S.Pd.SD. Penulis anak pertama dari 3 bersaudara. Nama penulis Ahmad Faqih Udin dan biasa dipanggil Faqih. Seorang laki-laki yang kini berusia 43 tahun dengan hidup didampingi oleh seorang istri dan anak laki-laki, perempuan. Awal pendidikan penulis dimulai SDN Trayeman 03, SMP Negeri 3 Slawi, hingga SMA Negeri 2 Tegal. Pendidikan tinggi penulis dilanjutkan pada perguruan tinggi S1 Universitas 17 Agustus 1945, S1 Universitas Pancasakti Tegal dan S2 STIE STIKUBANK Semarang. Kini mengajar di Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal sebagai dosen home base manajemen. Penulis pernah membuat buku dengan judul Pengolahan Limbah Kain Perca Menjadi Barang Tepat Guna (Briket, Keset, dan Tatakan Anti Panas) hasil karya penelitian pengabdian masyarakat (Dosen Pembimbing Lapangan dan Kelompok Mahasiswa KKN IBN Tegal) dengan pengarah LP3M IBN Tegal. Sekarang bertempat tinggal di Procot Baru Kabupaten Tegal. Penulis dapat dihubungi melalui email [afaqih81@gmail.com](mailto:afaqih81@gmail.com). Beberapa karya jurnal penelitian dapat dilihat di <https://scholar.google.com>. Itulah biografi singkat dari seorang Ahmad Faqih Udin dengan segala sederhanaannya. Semoga dapat menginspirasi siapapun untuk berani menjadi diri sendiri.

**Alip Toto Handoko, S.E., M.M**

Alip Toto Handoko, SE., MM kelahiran Tegal pada tanggal 23 Juni 1977, tempat tinggal penulis di Jalan Sutamerta IX No. 5 RT 003 RW 007 Desa Pedagangan, Kec. Dukuhwaru, Kab. Tegal. Pendidikan penulis S1 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, setelah itu melanjutkan S2 di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Prodi Magister Manajemen. Sekarang penulis mempunyai Jabatan Fungsional Lektor III/c. Penulis telah memiliki beberapa artikel ilmiah yang telah dipublikasi diantaranya yaitu Jurnal Iqtishodiah IBN Tegal ISSN 2714-8572 dengan tema Penguatan Energi Emosi dan Intuisi dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Batik (Studi Kasus pada Kelompok UMKM Batik Sekar Alam Desa Pagiyanten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Sebagai Editor Buku FIQH PUASA Interpretasi Ulama Madzab Terhadap Nash-Nash Syar'I Tentang Puasa Ramadhan.

No. Handphone : 081902772526

Email : [aliptotohandoko@gmail.com](mailto:aliptotohandoko@gmail.com)

**Titi Rahayu S.E., M.Pd**

**Titi Rahayu S.E., M.Pd**, lahir di Tegal pada tanggal 11 Oktober 1984 dari Pasangan Waryono dan Alm. Hj. Maryati, tempat tinggal penulis di Desa Blubuk ,Jalan Gunung Sindoro RT.05/03 Kec. Dukuhwaru Kab.Tegal. Penulis menikah dengan Mohamad Naseh dan sudah memiliki dua orang putra yaitu Hasya Ghibran Al Fathan dan Zidni Ilma El Nayyara Lubna .Penulis memulai Pendidikan S1 di Universitas Pancasila Jakarta Fakultas Ekonomi. Jurusan Manajemen lulus tahun 2007 kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Negeri Semarang (UNNES) Semarang pada Prodi Pendidikan Ekonomi lulus tahun 2015. Penulis merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal sejak tahun 2017- sekarang dan selain sebagai dosen juga di percaya sebagai Kepala Prodi Perbankan Syariah FEBI IBN Tegal dari tahun 2019-sekarang. Penulis telah menulis beberapa artikel yang sudah terpublikasi di Jurnal Iqtishodiah FEBI IBN Tegal ISSN 2714-8572 dengan <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/iqtishodiah> dan penelitian dana hibah Lembaga Pengembangan, Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M IBN) Tegal sebagai upaya IBN Tegal dalam Meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Penelitian Dosen. Alamat Tempat kerja (Kampus IBN Tegal) Jl. Jeruk No.9 Kelurahan Procot, PO.BOX 31 Slawi Kab. Tegal 52400 Telp. (0283) 491277 ,Email Kampus : [ibntegal87@gmail.com](mailto:ibntegal87@gmail.com). No. Hp. 085642985502, email penulis : [titirahayu1110@gmail.com](mailto:titirahayu1110@gmail.com).

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202351760, 5 Juli 2023

**Pencipta**

Nama : **Ahmad Faqih Udin, Alip Toto Handoko, S.E., M.M dkk**

Alamat : **Jl. Mangga RT 03/RW 04, Procot, Kecamatan Slawi, Tegal, Jawa Tengah, 52412**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **Ahmad Faqih Udin, Alip Toto Handoko, S.E., M.M dkk**

Alamat : **Jl. Mangga RT 03/RW 04, Procot, Kecamatan Slawi, Tegal, Jawa Tengah, 52412**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Manajemen Operasional Perbankan Syariah**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **1 Juli 2023, di Purbalingga**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**

Nomor pencatatan : **000484695**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:  
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.